

NOTULEN

Hari : SELASA
Tanggal : 17 Oktober 2023
Pukul : 08.00 wib
Tempat : Aula Kapanewon Pandak
Acara : Koordinasi review perubahan standar pelayanan/SOP

Hasil Rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat dipimpin Panewu Anom Kapanewon Pandak selaku project leader dan Panewu memberikan saran, dan pengarahan dalam acara tersebut yang intinya bahwa, suatu aturan itu perlu ada perubahan menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam Standar Pelayanan yang ada di Kapanewon Pandak.
2. Pada prinsipnya dari peserta rapat koordinasi mendukung adanya perubahan yang mana kepercayaan masyarakat bisa meningkat terhadap Pemerintah Kapanewon Pandak
3. Perubahan Standar pelayanan yang dimaksud disini adalah mereview yang sudah ada yaitu dengan mengurangi salah satu meja yaitu Tanda Tangan Panewu. Dalam perubahan tersebut untuk pemberian legalisasi/pengesahan cukup dengan tanda tangan Jawatan Pelayanan dan pejabat struktural yang ditunjuk.
4. Maksud tujuan disusunnya perubahan Standar Pelayanan untuk memudahkan/ memperlancar/mempercepat masyarakat dalam pemberian legalisasi/pengesahan serta melakukan pelayanan prima kepada masyarakat
5. Draf perubahan SP mengacu ketentuan yang ada yaitu Peraturan Bupati No.87 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Terpadu Kapanewon
6. Nama Stanadar Pelayanan dimaksud adalah SP Pelayanan pemberian legalisasi/pengesahan

7. Kerangka Draf Standar Pelayanan
 - a. Nama Standar Pelayanan
 - b. Dasar Hukum
 - c. Keterkaitan dengan SP lain
8. Standar Pelayanan dibakukan dengan Surat Keputusan Panewu
9. Uraian prosedur mengacu pada proses pelayanan dan kompetensi pelaksanaan bahan yang ada
10. Batasan pengertian pelayanan non perijinan adalah pemberian legalisasi/pengesahan dilaksanakan oleh :
 - a. Jawatan Pelayanan umum
 - Kepala Jawatan
 - Penata Laksana
 - b. Jawatan Keamanan
 - Kepala Jawatan
 - Penata laksana
 - c. Jawatan Praja
 - Kepala Jawatan
 - Penata laksana
 - d. Jawatan Kemakmuran
 - Kepala Jawatan
 - Penata laksana
 - e. Jawatan Sosial
 - Kepala Jawatan
 - Penata laksana
 - f. Sekretariat
 - Panewu Anom
 - Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
 - Ka Sub. Bag Program, Keuangan dan Aset

11. Dalam rapat dapat disepakati adanya perubahan Standar pelayanan pengesahan di pemberian legalisasi/pengesahan di Kapanewon Pandak.
 12. Dengan demikian rapat untuk membuat draft perubahan Standar pelayanan pemberian legalisasi/pengesahan yang sudah selesai untuk dimohonkan koreksi dan minta tandatangan Penewu.
 13. Setelah tanya jawab rapat diakhiri berdoa bersama
- Demikian Notulen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Notulis



Didi Pranata